

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan transmigrasi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas perlu diarahkan pada upaya meningkatkan efisiensi serta berbagai kegiatan usaha transmigran yang lebih berorientasi pada dasar, serta menjamin kemiggratan komparatif dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar domestik ataupun pasar global. Oleh karena itu, pembangunan transmigrasi harus mengarah kepada kegiatan-kegiatan agrobisnis dan agroindustri secara terpadu dengan kegiatan-kegiatan lainnya melalui pemanfaatan Sumber Daya Alam dan teknologi yang lebih maju sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Masih adanya sebagian dari penduduk Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan merupakan tantangan, diantaranya adalah petani. Di pihak lain Sumber Daya Alam dan kekayaan alam belum dimanfaatkan secara optimal, peluang untuk mengembangkan transmigrasi perkebunan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), diperlukan investasi yang sangat cukup besar yang tidak mungkin seluruhnya dibiayai oleh pihak pemerintah. Oleh karena itu, perlu digali potensi dunia usaha melalui kemitraan dalam bentuk Perusahaan Inti Rakyat (PIR) pola Bapak Angkat-Anak Angkat atau kemitraan lain.

Penyelenggaraan transmigrasi merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari tujuan, arah dan ruang lingkup dari pembangunan nasional. Kegiatan penyelenggara transmigran yang menyebar di seluruh nusantara merupakan bagian dari pembangunan daerah utamanya dalam bidang agroindustri dan agrobisnis dengan mewujudkan desa-desa.

pertanian, sebagai pusat pertumbuhan wilayah baru. Selain itu untuk mendukung percepatan pusat pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang berkembang. Masing-masing pusat pertumbuhan dilengkapi dengan prasarana pemukiman, untuk mendukung percepatan pusat saling berhubungan dalam jaringan jalan, sehingga akan membentuk suatu kawasan pengembangan yang menjadi wilayah pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dengan terciptanya kesempatan kerja dan peluang usaha, baik usaha primer, sekunder maupun tersier dengan pola usaha yang sesuai akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitar yang pada akhirnya akan dapat membantu meningkatkan harkat, martabat dan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Pada umumnya sebahagian besar calon transmigran terdiri dari penduduk yang mengalami keterbatasan dan mendapat peluang kerja dan usaha ingin meningkatkan kesejahteraan serta mengembangkan diri dan ingin lebih meningkatkan mutu kehidupannya.

Sasaran dan arah penyelenggaraan transmigrasi sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, pemerintah mempunyai fungsi mengatur, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan peluang peran serta masyarakat dan badan usaha semakin sejalan dengan konsep pembangunan yang partisipatif dan emansipatif.

Landasan UUPA adalah Pancasila dan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi:

“Bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.